

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
PENERAPAN *E-SAMSAT* DAN PEMBAYARAN *DRIVE THRU*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada wajib pajak di SAMSAT Bantul)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Febriski Eldian Cahya Putra

1116 28961

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
PENERAPAN *E-SAMSAT* DAN PEMBAYARAN *DRIVE THRU*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Bantul)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FEBRISKI ELDIAN CAHYA PUTRA

No Induk Mahasiswa: 111628961

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Atika Jauharita Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Penguji



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan *e-samsat* dan pembayaran *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer, data primer diperoleh dari jawaban terhadap serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Bantul yang berjumlah 106 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan *Accidental Sampling* dengan kriteria wajib pajak yang berada di kabupaten Bantul dan yang akan membayarkan pajaknya di samsat Bantul. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pembayaran *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, Penerapan *E-Samsat*, Pembayaran *Drive Thru*, Sosialisasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, dan Pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, implementation of e-samsat and drive thru payments on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes with tax socialization as a moderating variable. This study uses primary data, primary data obtained from answers to a series of statements in the form of a questionnaire to taxpayers who pay motorized vehicle tax at the Bantul Samsat office totaling 106 respondents. Sampling in this study was determined by Accidental Sampling with the criteria of taxpayers residing in Bantul district and who will pay their taxes at the Bantul Samsat. This study uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance, tax sanctions affect taxpayer compliance, the implementation of e-samsat does not affect taxpayer compliance, drive thru payments do not affect taxpayer compliance, and tax socialization does not strengthen taxpayer compliance. the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax sanctions, E-Samsat implementation, Drive Thru payments, tax socialization, taxpayer compliance, and motor vehicle tax.*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Semakin bertambah banyaknya pertumbuhan kendaraan bermotor, pihak kepolisian akhirnya memperkenalkan plat nomor yang berfungsi untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengusut kasus kecelakaan, kejahatan perampokan, serta pencurian kendaraan bermotor. Hal tersebut juga dilakukan agar dapat mengidentifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan kepemilikannya, serta agar dapat memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan tipe kendaraan dan wilayah, dalam rangka untuk kontribusi pembangunan infrastruktur negara. Pada tahun 1811, perebutan wilayah Batavia di pulau Jawa oleh pasukan Inggris menjadi sejarah pertama kemunculan plat nomor kendaraan di Indonesia. 600 tentara yang terdiri dari 26 batalion dikirim oleh Inggris dengan menggunakan 150 kapal perang, yang diberi kode dengan huruf A-Z pada setiap batalion. Sedangkan untuk wilayah kesultanan Mataram yang belum dikuasai oleh Belanda, yaitu Yogyakarta dan Solo diberi kode AB dan AD oleh pasukan Inggris. Kode tersebut diberikan setelah pasukan batalion A dan B dikirim untuk menempati wilayah Yogyakarta. Disusul oleh pasukan batalion A dan D dikirim ke wilayah Solo setelah kesultanan Mataram memutuskan untuk bergabung dengan negara Inggris. Kode tersebut hingga saat ini masih di jadikan sebagai kode plat nomor kendaraan di Indonesia (Suratna, 2021). Jumlah kendaraan setiap tahunnya semakin banyak dan diminati oleh masyarakat di Indonesia, dari kendaraan umum, sepeda motor, mobil, dan angkutan lainnya.

Oleh karena itu kehadiran sistem plat yang ada pada kendaraan sangat membantu dalam membangun keamanan pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, bahkan di dunia. Selain adanya sistem pemberian plat nomor pada kendaraan bermotor, juga ada pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berguna untuk mengidentifikasi setiap kendaraan bermotor yang ada di jalanan. STNK dan BPKB sendiri merupakan salah 2 alat pembuktian eksistensi kendaraan bermotor selain pemberian nomor seri plat pada setiap kendaraan bermotor yang digunakan oleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

seseorang. Di era modern ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu objek pajak di negara Indonesia. Pajak ini ditujukan untuk meningkatkan seluruh sektor pembangunan yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendukung program yang di rencanakan oleh pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan membuat kebijakan dan juga memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk mengetahui dana yang dibutuhkan dalam tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Dengan begitu, pemerintah pusat mengharapkan setiap daerah, baik kabupaten hingga kota, bisa secara independen menyediakan dana untuk perekonomian di daerahnya. 16 Tahun 2009, dituliskan bahwasannya pajak merupakan bentuk kontribusi seseorang yang harus dibayarkan, baik oleh individu maupun badan berdasarkan aturan yang berlaku. Suatu bentuk kontribusi wajib pajak yang dibayarkan seseorang bahkan intansi kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa dan sesuai dengan aturan yang mengatur, merupakan definisi dari pajak daerah.

Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini antara lain:

- Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- Apakah penerapan sistem elektronik samsat (*e-samsat*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- Apakah penerapan sistem *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Batasan masalah

Dalam isu penelitian yang diangkat pada skripsi ini, mahasiswa membatasi masalah yang akan diangkat dan diteliti. Batasan yang diberikan, bertujuan agar pembahasan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang ditulis sesuai dengan isu yang diangkat oleh peneliti. Penulisan studi ini ditunjukkan kepada masyarakat sah hukum yang memiliki kendaraan bermotor di kabupaten Bantul. Mengenai pengaruh kesadaran seseorang, sanksi perpajakan, penerapan *e-samsat* serta pembayaran *drive thru* terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajaknya, dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi.

Tujuan penelitian

Tujuan dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

- Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB lebih di tentukan oleh tingkat kesadaran dalam diri wajib pajak.
- Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB lebih di tentukan oleh sanksi perpajakan.
- Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB lebih di tentukan oleh sistem pembayaran *e-samsat*.
- Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB lebih di tentukan oleh pelayanan *drive thru*.
- Untuk mengetahui apakah sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar PKB terhadap kepatuhan pajak.

Kontribusi penelitian

Kontribusi Teoritis

Dalam studi ini terdapat perbedaan variabel yang ditentukan oleh peneliti dengan variabel pada penelitian terdahulu. Karena terdapat hasil yang tidak konsisten dalam penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada studi ini, peneliti melakukan penggabungan antara variabel sebelumnya yang pernah dipakai, dengan menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai moderasi.

Kontribusi Praktis

1. Hasil dari penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti ini diharapkan mampu menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya. Serta mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dimasa kemudian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Penelitian yang ditulis oleh peneliti juga diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Bantul khususnya. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran dalam diri, serta dapat meninjau kembali keefisienan sanksi perpajakan, penerapan E-Samsat, dan pemberian fasilitas pembayaran *Drive thru*.
3. Hasil dari penelitian skripsi yang dibuat oleh peneliti ini, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor, akan pentingnya kontribusi mereka dalam membayarkan pajak kendaraannya sesuai jadwal pembayaran. Sebagai bentuk rasa kewajibannya sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya kembali, serta agar dapat membangun kesejahteraan dan keamanan.

TELAAH LITERATUR

Landasan Teori

Teori Kepatuhan

Sikap yang menunjukkan rasa patuh, menerima, dan melakukan tuntutan atau perintah dari pihak lain merupakan penjelasan mengenai kepatuhan menurut (Taylor et al., 2009). Sifat patuh, taat, tunduk pada peraturan arti dari kepatuhan. Ketaatan, tunduk, dan patuh merupakan arti kepatuhan dalam perpajakan.

Pengertian Pajak

Menurut UU RI No.28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007, pajak adalah bentuk kontribusi yang bersifat memaksa, lalu juga diwajibkan kepada seseorang atau badan yang tercatat sebagai warga negara. Pajak sendiri harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak kepada negara, sesuai aturan yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terkait transportasi serta dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan bermotor merupakan peraturan pajak provinsi yang tertulis dalam UU Nomor 28

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahun 2009 pasal 1. Subyek pajak dalam pajak kendaraan bermotor yaitu seseorang yang memiliki atau menguasai atas kendaraan miliknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Bentuk kewajiban yang dilakukan masyarakat dalam rangka untuk menjalankan kewajibannya perpajakannya dengan sesuai, tidak terlambat, serta sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, merupakan pengertian dari kepatuhan wajib pajak. Ketidakterlambatan dan ketaatan membayarkan pajak yang dilakukan seseorang, termasuk dalam bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak terhadap aturan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah bentuk pengetahuan serta pengertian perilaku pelaku wajib pajak mengenai perpajakan berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas apa adanya.

Sanksi Pajak

Ada 2 (dua) jenis sanksi pajak, yaitu sanksi pidana yang merupakan bentuk pemberian siksaan atau penderitaan pihak berwajib terhadap seorang pelanggar pajak sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Sebagai bentuk penertiban terakhir agar ketentuan dan hukum perpajakan tersebut dipatuhi oleh seorang wajib pajak. Selanjutnya ada sanksi administrasi, yaitu pemberian hukuman ganti rugi yang dibayarkan oleh seorang pelanggar pajak kepada negara, dalam bentuk berupa kenaikan dan bunga.

E-Samsat

E-samsat merupakan cara alternatif untuk melakukan proses saat membayar pajak kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan juga saat proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Dengan menggunakan alat pembayaran elektronik, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Mobile Banking* (*M-Banking*), dan juga *Internet Banking*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembayaran Drive Thru

Pembayaran *drive thru* merupakan prosedur baru samsat yang dibuat untuk memudahkan pengurusan STNK. Dengan menggunakan perangkat *IT*, dimana seorang wajib pajak yang akan membayar pajak cukup memberi data STNK lamanya pada loket *drive thru* yang tersedia. Setelah pembayaran selesai, seorang wajib pajak akan diberi bukti pembayaran pajak kendaraan serta bukti perpanjangan STNK miliknya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya dalam rangka untuk memberikan ilmu atau pengetahuan pengarahan terhadap masyarakat dan mewajibkan mereka untuk mengetahui secara mendalam mengenai semua perihal yang terkait dengan aturan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Waqidah, 2017) mendapatkan hasil bahwa penerimaan denda pada pendapatan pajak kendaraan bermotor menurun di sebabkan karena meningkatnya sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga di temukan dalam peneleitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2017), (Ilhamsyah, 2016), dan (Budiartha, 2013) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak , dominan memengaruhi patuhnya wajib pajak untuk memahami, melakukan kewajibannya dengan membayarkan pajak kendaraan mereka sesuai dengan aturan, tanpa paksaan, dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, disebabkan karena mereka patuh untuk melaksanakan kewajiban dan aturan pajak kendaraan bermotor yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin mematuhi peraturan perpajakan yang ada terkait pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H1: *Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.*

Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Ketika sanksi administrasi ataupun pidana diberlakukan dengan baik dan tertib, maka seorang wajib pajak akan menjadi lebih patuh serta taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seperti melaporkan serta membayarkan pajak kendaraan bermotor miliknya. Hal ini dilakukan agar ia terhindar dari sanksi yang tinggi, ketika ia semakin lama menunda membayar pajak kendaraannya. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.*

Penerapan e-samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Bila seorang wajib pajak diberikan fasilitas dan pelayanan terbaik, maka seorang wajib pajak juga akan menjadi patuh dan taat untuk melaksanakan kewajibannya (Juliansyah, 2018). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.*

Pembayaran drive thru terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Peningkatan kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya menjadi harapan pemerintah dengan adanya inovasi tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Pembayaran drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Sosialisasi memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Seorang wajib pajak yang telah diberi sosialisasi, akan lebih paham tentang aturan perpajakan, karena telah mengetahui aturan terkait perpajakan, yang selanjutnya akan semakin menumbuhkan kesadaran pajaknya. Sehingga harapannya seorang wajib pajak akan lebih patuh terhadap aturan perpajakan, serta membayarkan pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor*

Model Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam pengembangan hipotesis yang sudah disajikan sebelumnya, maka gambar model penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:



METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan pada studi ini, dengan melaksanakan perhitungan-perhitungan terhadap data yang didapatkan guna memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menemukan pengetahuan melalui data yang berwujud angka sebagai tolok ukur dalam menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada studi ini adalah masyarakat yang membayarkan pajak di kantor Samsat kabupaten Bantul. *Accidental sampling* atau *sampling insidental* menjadi metode yang digunakan untuk pengambilan sampel. *Sampling insidental* yaitu teknik penentu sampel secara kebetulan.

Jenis dan Sumber Data

Data subyek menjadi jenis data dalam studi ini. Data subyek adalah data yang yang diperoleh dari pengalaman, opini, dan karakteristik sekelompok orang yang kemudian menjadi subyek pada studi ini (responden). Sumber data yang digunakan pada studi ini, yaitu data primer.

Identifikasi Variabel

Variabel yang memengaruhi terjadinya sebab munculnya variabel dependen merupakan variabel independen. Didalam studi ini kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan *e-samsat*, pembayaran *drive thru*, menjadi variabel independen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil penemuan mengenai kesadaran, sanksi perpajakan, penerapan *e-samsat*, pembayaran *drive thru*, terhadap kepatuhan pajak, dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi akan ditulis dalam bab ini. Pada bagian pertama menjelaskan tentang tampilan data dan informasi mengenai sampel penelitian, semua informasi mengenai data, dan statistik deskriptif. Pada bagian kedua menjelaskan mengenai hasil pengolahan data dan pembahasan. Pada bagian ketiga menjelaskan mengenai hasil uji hipotesis yang dilaksanakan dan hubungannya dengan penelitian sebelumnya. Metode regresi linier berganda serta regresi linier sederhana di terapkan pada penelitian ini, pengolahannya menggunakan program SPSS Statistics versi 16.0. Hasil hipotesis yang telah ditentukan pada bab II akan diuraikan pada bagian ini.

Teknik Analisis

Wajib pajak yang membayarkan PKB di samsat Bantul merupakan objek pada penelitian ini. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online, yaitu dengan cara menemui serta menghubungi masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Bantul yang membayar pajak kendaraannya di samsat Bantul, kemudian memberikan link kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 13 Juni 2021 s.d 27 Juni 2021.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Jumlah 94 responden yang kuesionernya dapat diolah merupakan masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor samsat Kabupaten Bantul yang pengiriman kuesionernya langsung menghubungi orang tersebut.

Statistik Karakteristik Responden

Pada penelitian ini data karakteristik yang diperoleh yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, kepemilikan kendaraan bermotor, status pekerjaan. Berikut ini merupakan hasil setiap karakteristik responden.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang berantusias untuk mengisi kuesioner studi ini yang berjenis kelamin pria yaitu sejumlah 47 responden dengan persentase 44,34% dan untuk responden yang berjenis kelamin wanita sejumlah 59 responden dengan persentase 55,66%

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden yang mayoritas turut berkontribusi dalam pengisian kuesioner penelitian ini yaitu responden yang berjenjang pendidikan SMA sebanyak 46 responden dengan persentase 43,40%. Kemudian diikuti dengan responden yang berjenjang pendidikan Sarjana sebanyak 46 responden dengan persentase 43,40%. Selanjutnya responden berjenjang pendidikan Diploma sebanyak 9 responden dengan persentase 8,49%. Responden yang berjenjang pendidikan Magister (S2) sebanyak 3 responden dengan persentase 2,83%. Responden yang berjenjang pendidikan Doktor (S3) sebanyak 2 responden dengan persentase 1,89% dan yang terakhir responden yang berjenjang pendidikan lainnya yaitu 0 responden dengan persentase 0%.

Responden Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Responden yang memiliki kendaraan bermotor sejumlah 60 responden dengan persentase 56,60%, kemudian untuk responden yang memiliki mobil sejumlah 10 responden dengan persentase 9,43%, dan yang memiliki kendaraan keduanya baik motor dan mobil sejumlah 36 responden dengan persentase 33,96%.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Responden yang status pekerjaannya PNS sejumlah 3 responden dengan persentase 2,83%, responden yang status pekerjaannya Swasta sejumlah 32 responden dengan persentase 30,19%, selanjutnya responden yang berstatus pekerjaannya wiraswasta sejumlah 38 responden dengan persentase 35,85% dan yang terakhir responden yang status pekerjaan lainnya sejumlah 33 responden dengan persentase 31,13%.

Uji Statistik Deskriptif

Kolom nilai "N" menunjukkan jumlah responden sebagai sampel sebanyak 94 pada penelitian ini yang dapat diolah. Nilai minimum dari variabel kepatuhan wajib pajak 3,20 serta nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata sebesar 4,3234 yang berarti lebih mendekati ke angka maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait kepatuhan pajak, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Hasil pada nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,54169 hal ini menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki sifat heterogen.

Nilai minimum dari variabel kesadaran wajib pajak 3,00, nilai maksimum 5,00, serta nilai rata-rata sebesar 4,5106. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait kesadaran pajak, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Pada hasil nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0,54614 dapat diartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai sifat heterogen.

Nilai minimum pada variabel sanksi pajak yaitu 3,00, nilai maksimum 5,00, serta nilai rata-rata sebesar 4,4069. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait sanksi pajak, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Pada hasil nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0,63710 yang artinya bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki sifat heterogen.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai minimum pada variabel *e-samsat* yaitu 2,50, nilai maksimum 5,00, serta nilai rata-rata sebesar 4,4149. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait penerapan *e-samsat*, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Pada hasil nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0,68348 yang artinya bahwa variabel penerapan *e-samsat* mempunyai sifat heterogen.

Nilai minimum pada variabel pembayaran *drive thru* yaitu 3,25, nilai maksimum 5, dan nilai rata-rata sebesar 4,3138. Nilai rata-rata lebih mendekati ke nilai maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait pembayaran *drive thru* pajak, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Pada hasil nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0,54370 yang artinya bahwa variabel pembayaran *drive thru* memiliki sifat heterogen.

Nilai minimum pada variabel sosialisasi perpajakan yaitu 3,60, nilai maksimum 5,00, dan nilai rata-rata sebesar 4,1851. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai maksimum yang artinya responden mayoritas menyatakan setuju atas pertanyaan yang diajukan terkait sosialisasi perpajakan, meskipun ada yang menjawab ragu-ragu ataupun sangat setuju. Pada hasil nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0,34359 yang artinya bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki sifat heterogen.

Uji Validitas

Nilai sig (2-tailed) pada semua pertanyaan kurang dari nilai signifikansi 0,05, dengan begitu dapat diberi kesimpulan bahwa seluruh isi pertanyaan dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Nilai *Cronbach's Alpha* dari seluruh variabel diatas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bersifat reliabel.

Uji Normalitas

Nilai *Asymp Sig (2-tailed)* diatas 0,05, dengan begitu dapat diberi kesimpulan, bahwa data berdistribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* dalam sekian variabel menunjukkan angka lebih besar dari nilai 0,01 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Begitupula dengan nilai VIF yang menunjukkan nilai lebih kecil dari angka 10, yang artinya seluruh variabel terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Nilai *sig (2-tailed)* dari masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, dengan begitu dapat diberi kesimpulan bahwa data di atas tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Peneliti menguji hipotesis pada penelitian ini, dengan menerapkan metode analisis regresi linier berganda. Dimana analisis ini berguna sebagai pengukur adakah pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terkait.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = -22,848 + 1,568X_1 + 0,457X_2 + 0,128X_3 + 0,142X_4 + 1,362Z - 0,066X_1*Z$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Artinya tanpa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Samsat*, Pembayaran *Drive Thru*, dan Sosialisasi Perpajakan, maka kepatuhan dalam pembayaran pajak bermotor akan turun senilai 2.284,8%.
2. Nilai 1,568 menunjukkan bahwa, bila variabel lain diasumsikan bernilai tetap serta variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat senilai 1%, dengan begitu kepatuhan pajak akan meningkat.
3. Nilai 0,457 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap dan variabel Sanksi Perpajakan meningkat senilai 1% maka kepatuhan pajak akan meningkat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Nilai 0,128 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap dan variabel Penerapan *E-Samsat* meningkat senilai 1%, maka Kepatuhan Pajak akan meningkat.
5. Nilai 0,142 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap dan variabel Pembayaran *Drive Thru* meningkat senilai 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat.
6. Nilai 1,362 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap dan variabel sosialisasi perpajakan meningkat senilai 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat.

Uji F

Nilai sig yang dihasilkan lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05. Dengan begitu, model penelitian bisa disimpulkan baik. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan e-samsat, pembayaran drive thru dapat memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (*Rsquare*)

Nilai *Adj Rsquare* menunjukkan 0,597 yang artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Samsat*, Pembayaran *Drive Thru* Sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan variabel Y sebesar 59,7%, dan 40,3% lainnya, dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

Uji t

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan 0,248 ($>0,05$) maka H1 ditolak, H0 diterima yang artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan 0,000 ($<0,05$) maka H2 diterima, H0 ditolak, yang artinya bahwa variabel Sanksi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Nilai signifikansi variabel Penerapan E-Samsat menunjukkan 0,209 ($>0,05$), maka H_3 ditolak, H_0 diterima, yang artinya bahwa variabel Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Nilai signifikansi variabel Pembayaran Drive Thru menunjukkan 0,205 ($>0,05$), maka H_4 diterima, H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel Pembayaran Drive Thru tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Moderasi

Persamaan regresinya adalah:

$$Y = -22,848 + 1,568X_1 + 0,457X_2 + 0,128X_3 + 0,142X_4 + 1,362z Z - 0,066X_1 * Z$$

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa sosialisasi perpajakan antara variabel kesadaran pajak mendapatkan koefisien regresi negatif yaitu -0,066 dan nilai signifikansi $0,314 > 0,05$, artinya sosialisasi pajak tidak memperkuat kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini tidak sesuai dengan prediksi yang ditentukan yaitu berpengaruh positif maka H_5 ditolak.

Pembahasan Hasil Uji

Berdasarkan uji penelitian yang sudah dilakukan, terdapat 5 hipotesis yang diujikan, maka pembahasan hasil uji yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,248 > 0,05$). Hal ini disebabkan karena responden yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaran untuk membayar pajak di setiap tempat berbeda-beda, kurangnya informasi mengenai pajak dari pemerintah, ketidaktahuan masyarakat tentang alur pendistribusian pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa dana dari pajak dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu, serta kondisi ekonomi setiap individu berbeda-beda.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig yang dihasilkan lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,000 > 0,05$).

3. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,209 > 0,05$). Hal ini disebabkan karena fasilitas ini baru sehingga masih banyak masyarakat yang minim informasi mengenai tata cara penggunaan fasilitas ini, dan alur pembayaranpun juga dirasa rumit karena setelah melakukan pembayaran di Bank atau ATM masih harus kembali lagi ke Samsat untuk mengambil bukti pembayaran pajak yang baru. Bagi masyarakat yang tidak mau ribet mereka lebih cenderung langsung datang di kantor samsat.


4. Penerapan Pembayaran *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pembayaran *drive thru* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig yang dihasilkan lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,205 > 0,05$). Hal ini dikarenakan inovasi ini masih tergolong baru jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelayanan ini dan kurangnya penyuluhan di masyarakat mengenai tata cara pembayaran. Masyarakat cenderung lebih mengetahui pembayaran pajak hanya dilakukan di dalam kantor samsat, belum mengetahui bahwa layanan pembayaran juga bisa dilakukan di luar kantor samsat dengan cara *drive thru* tersebut.

5. Sosialisasi Perpajakan memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig dari variabel Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,384 > 0,05$), sehingga efek moderasi pada variabel Sosialisasi Perpajakan tidak bisa dilakukan. Meskipun hasil dari sosialisasi perpajakan signifikan, tetapi jika kesadaran pajak terhadap kepatuhan hasilnya tidak terdukung, maka efek moderasi tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan antusias masyarakat tentang penyuluhan pajak yang sangat kurang, responden yang digunakan pada studi ini rata-rata masih remaja yang kurang antusias untuk mengikuti acara tentang penyuluhan pajak.



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara keseluruhan dalam penelitian ini memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pembayaran Drive Thru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dibuat didasari atas langkah ilmiah yang ada, dan sebagai penulis dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Dengan adanya pandemi Covid-19 ruang gerak peneliti dalam mendapatkan responden sangat terbatas. Peneliti tidak dapat menyebarkan kuesioner secara langsung bertemu dan mendampingi responden dalam melakukan pengisian. Penggunaan google form dan penyebaran melalui beberapa aplikasi sosial media seperti whatsapp digunakan oleh peneliti untuk menyebarkan kuesioner kepada responden
2. Untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya masih kurang, karena responden hanya 94 orang.
3. Perbedaan pemikiran, pemahaman dan anggapan yang berbeda tiap responden, terkadang menunjukkan pendapat responden yang tidak sebenarnya.


PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Pengambilan responden yang kurang sistematis, dan tidak menggunakan responden secara langsung yang sedang melakukan kegiatan pembayaran secara drive thru pada kantor samsat dan pengguna *e-samsat*.
5. Pemberian pernyataan di dalam kuesioner yang masih kurang detail.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Memperluas sektor yang akan digunakan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan analisis atau uji dengan metode lainnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengembangan pada variabel moderasi lainnya.



Daftar Pustaka

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). PENGARUH KESADARAN, SANKSI, SAMSAT DRIVE THRU, PELAYANAN FISKUS, DAN E- SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Skripsi-2020*, 2020(April). http://repository.trisakti.ac.id/webopac_usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/2/SKR/judul/00000000000000100914/E-billing
- Algifari. (2017). *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3* (3rd ed.). BPEE-Yogyakarta.
- Ali, B. (2009). Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan. *Jurnal Wacana Hukum*, VIII(II), 104.
- Anjar. (2019). *Kilas Balik: Begini Sejarah Mobil Di Indonesia*. 14 Juni. <https://garasi.id/artikel/kilas-balik-begini-sejarah-mobil-di-indonesia/5a10e05286f82301c65e7fd2>
- Asrofi Langgeng Noerman Syah, K. (2017). *ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR UPPD / SAMSAT BREBES)*. 2, 65–77.
- Bahari, F. (2013). Penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Drive-Thru Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 48–57.
- Bapenda Jabar. (2017). *Yuk Mengenal Samsat!* <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/>
- Bapenda Jakarta. (2021). *Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.jakarta.go.id/halaman/pajak-kendaraan-bermotor>
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.
- Dharma, G. P. E. dan K. A. S. (2014). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 1, 340–353.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Ilhamsyah, R. M. G. W. E. R. Y. D. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Irianingsih, E. (2015). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)*. 2015, 1–239.

Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.

Jayusman, S. F. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. 4–16.

Juliansyah, D. K. W. dan F. (2018). *PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)*. 15(2).

Khristiana, Y., & Pramesthi, E. G. (2020). Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 76–87. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.491>

Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (4th ed.). Erlangga.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi* (revisi). Andi.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Andi Offset.

Maulida, R. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. 6 September. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah#>

Merkusiwati, I. M. G. H. dan N. K. L. A. (2018). *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 25, 1506–1533.

Muliari, N. K. dan P. E. S. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.

Mutia, N. dan F. H. (2020). *Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam*. 14(1), 1–9.

Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 549–556.

Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Tondano. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1063–1070. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7811>

Purba, B. P. (2016). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEMBANGAN*. 1(2), 29–43.

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan B (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1–20. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>

Rahayu, N. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>

Ramadanty, H. (2020). *PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*.

Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 137–146.

Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>

Rumiyatun, D. K. W. dan. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, pajak, dan retribusi*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah. Rajawali Pers.

- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Satria, G. (2021). *Belajar Sejarah Motor Pertama di Indonesia*. 24 February. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/24/094200>
- Sidik, H. (2020). *Tunggakan pajak kendaraan bermotor di bantu Rp8 miliar/tahun*. 31 Januari. <https://jogja.antaranews.com/berita/408839/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-bantul-rp8-miliartahun>
- Sulistianingrum. (2009). *Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu)*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Suratna, A. (2021). *SEJARAH PLAT NOMOR KENDARAAN INDONESIA*. 12 January. <http://agussuratna.net/2021/01/12/sejarah-plat-nomor-kendaraan-indonesia/>.
- Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 5(3), 35–37.
- Susilawati, K. E. dan K. B. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Syaiful, R. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O., & B.S., T. W. (2009). *Psikologi sosial / Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears ; dialihbahasakan oleh Tri Wibowo B.S. (T. W. B.S. (ed.); 12th ed.)*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun*.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
<http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
<https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>

